



PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI

LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dapat di selesaikan pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus sistem akuntabilitas kinerja dan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2019.

Dengan demikian diharapkan dengan tersusunnya LKIP ini dapat dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Cimahi, Februari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI



MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum	3
1.4. Isu Strategis	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	9
2.1.2 Program dan Kegiatan	9
2.2. Perjanjian Kinerja	13
2.3. Perubahan Anggaran	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Pengukuran Kinerja	16
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja	18
3.3.1. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	18
3.3.2. Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara	24
3.3.3. Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air	27
3.3.4. Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	31
3.3.5. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya	34
3.4. Laporan Akuntabilitas Keuangan	36
3.4.1. Realisasi Pendapatan	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

D A F T A R T A B E L & G R A F I K

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2019	13
Tabel 3.1.	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2019	17
Tabel 3.2.	Tabel Daftar Lokasi Pemantauan Kualitas Udara	25
Tabel 3.3	Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Periode 1 (Januari-Juni)	26
Tabel 3.4	Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Periode 2 (Juli-Desember)	27
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Air	29
Tabel 3.6.	Komponen Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	32
Tabel 3.7.	Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	35
Tabel 3.8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	37
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	38
Tabel 3.10.	Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2019	42
Grafik 3.1.	Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

 Dalam konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, masyarakat merupakan pemeran utama proses pembangunan. Adapun pemerintah mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator sehingga tercipta iklim yang menunjang bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas lingkungan Hidup mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pengelolaan Sampah dengan target indikator sebesar 94 % terealisasi sebesar 96,06% sehingga capaian kinerja sebesar 102,19%
2. Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 42 % terealisasi sebesar 70,23 % sehingga capaian kinerja sebesar 167,21%
3. Indeks Kualitas Air dengan target sebesar 22,67 % terealisasi sebesar 45,35 % sehingga capaian kinerja sebesar 200,04%
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 34,13 % terealisasi sebesar 30,31 % sehingga capaian kinerja sebesar 87,22%

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2019 berdasarkan sasaran strategis dan perjanjian kinerja tahun 2019 mencapai angka sebesar 139,16% dengan kategori “sangat baik”. Angka ini diperoleh dari perbandingan target terhadap realisasi dikali 100%.

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 54.006.640.799,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.312.350.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 42.694.290.799,- untuk memfasilitasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, yang terdiri dari 11 program dan 46 kegiatan.

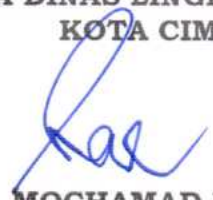
Evaluasi terhadap perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2019 melalui pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pencapaian target program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019. Realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 50.495.501.226,- atau 93,49 %, terdiri atas realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.044.784.474,- atau 97,63 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 39.450.716.752,- atau 92,40%. Adapun capaian realisasi fisik bahwa seluruh tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara optimal dan target output program dan kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya atau 100 %, hal ini terjadi karena adanya sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun masih terdapat beberapa kegiatan tidak bisa dicapai sesuai target yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi dan rasionalisasi pada implementasi kegiatannya.

Demikian pula pencapaian tersebut didukung oleh adanya komunikasi dan jaringan kerjasama yang baik dengan komunitas pencinta lingkungan, masyarakat Kota Cimahi, Lembaga/organisasi non pemerintah, Perguruan Tinggi, Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, serta dukungan penyedia jasa dan barang. Dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 tersebut meliputi dukungan

dana, dukungan tenaga, dukungan intelektual, dukungan spiritual, serta dukungan motivasi.

Cimahi, Februari 2019

 **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP** 
KOTA CIMAHI


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan untuk mengukur kemampuan Instansi Pemerintah dengan melakukan evaluasi kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kinerja pemerintahan yang meliputi misi dan tujuan organisasi. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dilaksanakan secara periodik dan dilaporkan kepada instansi vertikal organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan suatu perencanaan strategik, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara pemerintahan yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berisi informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, serta perbandingan capaian indikator kinerja tahun

berjalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi, informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), adalah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada periode mendatang agar lebih efektif dan efisien dari sisi perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

1.3. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2016 Pasal 67 bahwa Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

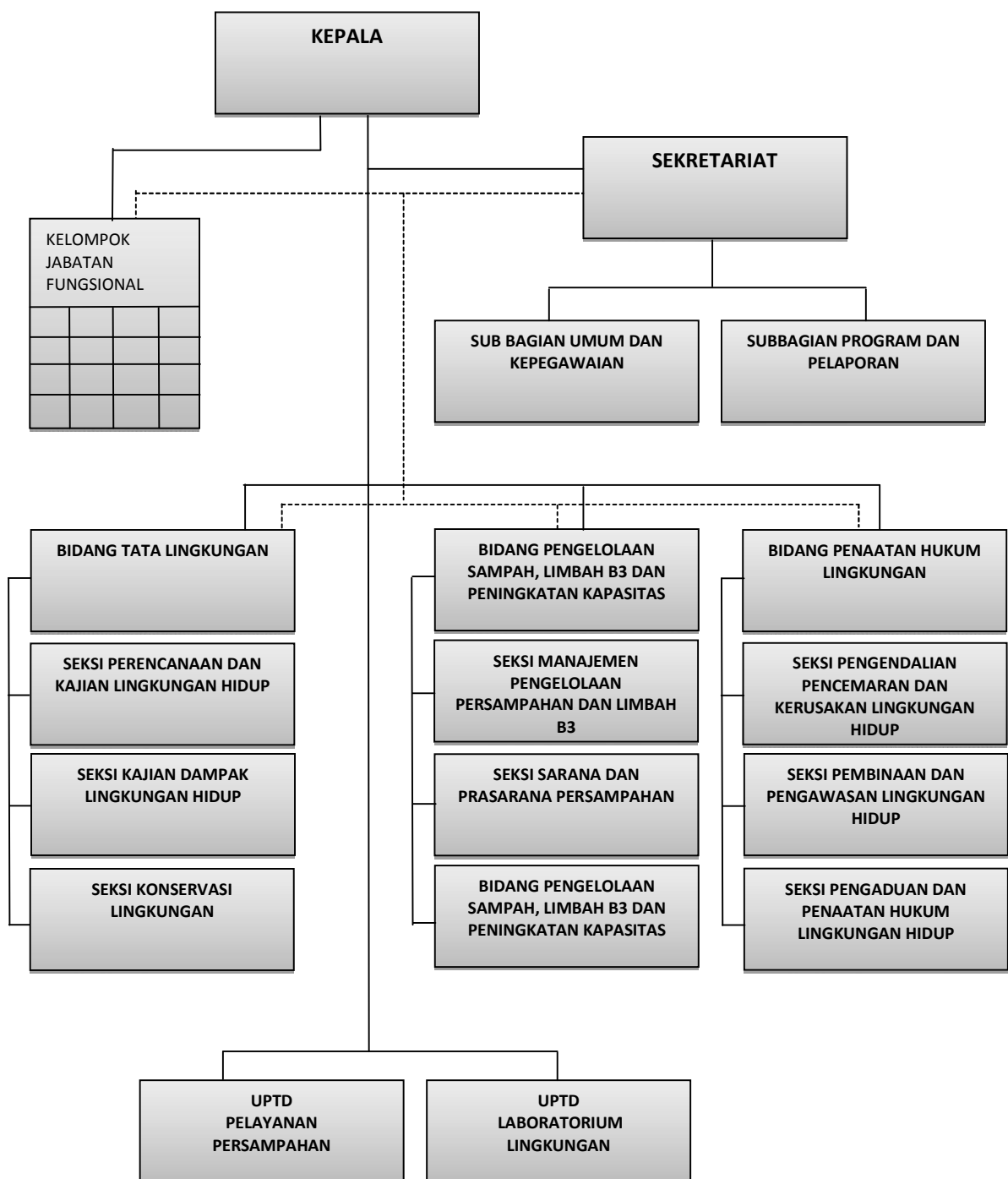
- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Konservasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.4. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup yang juga merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah **Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**. Beberapa isu permasalahan lingkungan muncul antara lain masalah pengelolaan sampah, buruknya kualitas dan kuantitas air, dan kurangnya lahan terbuka hijau akibat perubahan tata guna lahan.

Dalam menangani permasalahan tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan;
3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran air;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah secara aman;
5. Adanya pemanasan global yang terjadi di dunia.

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang keberhasilan dalam penanganan masalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Adanya peraturan daerah dan komitmen yang berwawasan lingkungan

3. Adanya komitmen dalam pelaksanaan program zero waste;
4. Adanya perhitungan IKLH sebagai sasaran strategis RPJMD 2017-2022;
5. Terbukanya peluang pendanaan dari kemitraan baik nasional maupun internasional;
6. Isu lingkungan menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional;
7. Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Organisasi
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Program dan Kegiatan
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Pengukuran Kinerja
- 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja
 - 3.1.1 Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga teknis yang menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga kepala Dinas Lingkungan hidup berkewajiban menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran Visi dan Misi serta janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam melayani masyarakat Kota Cimahi selama lima tahun kepemimpinannya. Rencana Strategis dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan SKPD yang akan di evaluasi melalui laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dibuat dengan tujuan untuk:

- 1) Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai APBD dalam kurun waktu 5 tahun.
- 2) Menyediakan rujukan bagi penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Wali Kota Kota Cimahi, baik pertanggungjawaban tahunan maupun pertanggung jawaban masa akhir jabatan.
- 3) Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Wali Kota Kota Cimahi.

Dalam dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022 tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan;
2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan persampahan;
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program-program utama pada tahun anggaran 2019 yang meliputi :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Program Pengurangan Timbulan Sampah;
4. Program Peningkatan Kualitas Udara;
5. Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan;
6. Program Penangan Timbulan Sampah;
7. Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup;
8. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negera

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
 - d. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
 - e. Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
 - f. Koordinasi Penyusunan Amdal;
 - g. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - h. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - i. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan yang dilaksanakannya adalah :
 - a. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air;
 - b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
3. Program Pengurangan Timbulan Sampah :
 - a. Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Organik;
 - b. Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Non Organik.

4. Program Peningkatan Kualitas Udara yang dilaksanakan :
 - a. Pemantauan Kualitas Udara
5. Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan, dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium.
6. Program Penanganan Timbulan Sampah, Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pelayanan Pengelolaan Persampahaan;
 - b. Kerjasama Pengelolaan Persampahan;
 - c. Peningkatan Kinerja Pengangkutan Sampah Terpilah;
 - d. Peningkatan Kinerja Pengumpulan Sampah Terpilah
 - e. Pengadaan Alat Angkut Dump Truck;
 - f. Pengelolaan Sampah Perkotaan – Revitalisasi TPS 3R;
 - g. Kegiatan Pengelolaan Sampah Perkotaan – Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan.
7. Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup, kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Pengembangan Data dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH)
8. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan RTH;
 - b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Penyediaan alat tulis kantor;

- b. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air;
 - c. Penyediaan media masa, barang cetakan dan penggandaan;
 - d. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor;
 - f. Penyediaan gudang kantor;
 - g. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - h. Penataan Arsip Daerah;
 - i. Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - j. Penyediaan makanan dan minuman;
 - k. Koordinasi dan konsultasi kedinasan;
 - l. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - m. Penyediaan pemeliharaan rumah dan gedung
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Penyusunan laporan inventaris barang;
 - b. Penyusunan laporan keuangan;
 - c. Penyusunan Renstra dan Renja PD;
 - d. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan LKIP dan LPPD PD.
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai.

2.2. Perjanjian Kinerja

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	94%
2	Terwujudnya Perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	42
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	22,67
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Tutupan Hutan/ Vegetasi	34,75

Pagu Anggaran murni Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 menurut program adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	63.245.398.000,-
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.144.827.796
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	4.035.387.360
3	Program Pengurangan Timbulan Sampah	Rp	3.343.740.000
4	Program Peningkatan Kualitas Udara	Rp	408.490.040
5	Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Rp	2.513.335.500
6	Program Penanganan Timbulan Sampah	Rp	35.417.052.2000
7	Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	Rp	492.952.650
8	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Rp	4.601.668.270
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	8.610.444.684
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	176.213.700

11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp	501.286.000
----	---	----	-------------

2.3 Perubahan Anggaran

Anggaran tahun 2019 mengalami perubahan karena terjadi pergeseran dan penambahan anggaran menjadi sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	42.694.290.799,-
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.294.361.080
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	2.135.187.620
3	Program Pengurangan Timbulan Sampah	Rp	1.792.590.400
4	Program Peningkatan Kualitas Udara	Rp	286.743.000
5	Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Rp	1.734.418.200
6	Program Penanganan Timbulan Sampah	Rp	25.157.614.500
7	Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	Rp	408.191.000
8	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Rp	576.309.750
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	7.680.347.449
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	122.491.800
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp	506.036.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dokumen rencana kerja merupakan dokumen yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja dan rencana yang akan dicapai yang ingin dicapai pada tahun berjalan. Dalam penyusunan laporannya untuk melihat keberhasilan pencapaian target yaitu dibandingkan antara target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator sasarannya sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan analisis prosentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan di atas, maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan prosentase pencapaian, dengan indikator capaian antara lain :

- a. Prosentase capaian > 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik
- b. Prosentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik
- c. Prosentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik
- d. Prosentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik
- e. Prosentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

3.2 Pengukuran Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Pengukuran Kinerja dapat dilihat dari pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai dasar ukuran kuantitatif dan kualitatif serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan meliputi:

- *Indikator Input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran misalnya dana, SDM, sarana, dan sebagainya;
- *Indikator Output* (keluaran) yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa baik fisik maupun non fisik, misalnya buku, laporan, blanko, hasil kajian, dan lain-lain.
- *Indikator Outcome* (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau manfaat kegiatan pada jangka menengah.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran ditetapkan berdasarkan satuan setiap indikator kinerja berupa orang, jumlah dana, persentase, instansi, lokasi, dan lain-lain, sedangkan pencapaian indikator kinerja ditetapkan

berdasarkan data pencapaian program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Selain itu terdapat pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2019	Realisasi	Pencapaian
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	94 %	96,06 %	102,19 %
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	42	70,23	167,21 %
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	22,67	45,35	200,04 %
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	34,75	30,31	87,22
	TOTAL				139,16 %

Berdasarkan data pada table 3.1 terdapat 4 indikator sasaran strategis, yaitu

1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dengan indikator indeks kualitas udara
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau

Dari data yang tertera pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah direncanakan. Rata-rata dari capaian tersebut adalah 139,16 % atau berada dalam kategori “Sangat Baik”

3.3. Analisa Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2019, Kegiatan dilaksanakan berdasar pada 4 (empat) sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air, serta terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

3.3.1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah “Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan” dengan indikator kinerja **persentase pengelolaan sampah**. Tahun 2019 target indikator kinerja persentase pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebesar 94%, realisasi capaiannya yaitu 96,06 % dengan prosentase capaian sebesar 102,19 %, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.

Sebagai bentuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menetapkan peraturan Walikota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cimahi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut pengukuran cakupan pelayanan persampahan dituangkan dalam neraca massa pengelolaan sampah. Poin-poin yang dihitung dalam neraca massa pengelolaan sampah adalah :

a) Potensi Timbulan Sampah Tingkat Kota

Merupakan perhitungan potensi sampah yang dapat timbul selama setahun, menurut perhitungan jumlah penduduk dikali potensi berat sampah yang ditimbulkan setiap hari.

b) Jumlah Pengurangan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya, melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pemanfaatan kembali sampah; dan
3. Pendaaur ulangan sampah.

c) Jumlah Penanganan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang ditangani oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pemilahan/pengumpulan sampah;
2. Pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir;
3. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi;
4. Pemrosesan akhir.

d) Sampah Yang Dikelola

Merupakan hasil penambahan dari jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah

e) Sampah Yang Tidak Dikelola

Merupakan hasil pengurangan dari potensi timbulan sampah dikurangi sampah yang dikelola

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah penduduk Kota Cimahi per tanggal 31 Desember 2019 adalah 553.755 jiwa, sehingga dapat diketahui potensi timbunan sampah tingkat Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah 99.039,082 ton/tahun.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui UPTD. PSTR sebagai pengelola TPPAS Regional Sarimukti, diperoleh data jumlah sampah Kota Cimahi yang dibuang ke TPPAS Regional Sarimukti selama tahun 2019 adalah 81.279,576 ton/thn. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebanyak 82.429,454 ton/thn. Dari data tersebut diperoleh persentase angka penanganan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah 82.06%.

Data hasil survey terhadap kegiatan pengurangan sampah ada di Kota Cimahi tahun 2019 menunjukkan angka 13.859,287 ton/tahun. Apabila dipersentasekan terhadap potensi timbunan sampah adalah sebesar 13,99%.

Dari data-data tersebut diperoleh angka pengelolaan sampah tingkat Kota Cimahi pada Tahun 2019 adalah sebesar 95.138,863 ton atau 96,06% terhadap potensi timbunan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dapat memenuhi salah satu target indicator kinerja dalam hal cakupan pelayanan persampahan yakni dari target 94% sedangkan capaian adalah 96,06%.

Namun dari capaian tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam hal program pengurangan sampah. Pada lampiran I Peraturan Presiden Nomor 97

tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa target nasional pada tahun 2019 untuk Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sebesar 20%, sedangkan Kota Cimahi baru bisa mencapai 13,99% , masih ada selisih sebesar 6,01% antara capaian pengurangan sampah Kota Cimahi dengan target nasional.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi akan lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengurangan sampah di sumber untuk mengejar capaian program pengurangan sampah sesuai dengan target nasional. Tentunya dengan tetap memperhatikan kinerja dalam program penanganan

Kegiatan-kegiatan pendukung program pengurangan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah :

1. Melanjutkan kegiatan Cimahi Zero Waste dengan menambah jumlah RW yang diintervensi. Salah satunya adalah RW 07 Kelurahan Pasirkaliki dengan menggunakan metode baru yang disebut Hari Organik dan Hari Anorganik (HOHA). HOHA artinya penjadwalan penarikan sampah organik dan anorganik yang dipisahkan sesuai dengan kesepakatan warga. HOHA ini memudahkan petugas penarik sampah untuk melakukan penarikan sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengolahan sampah di lingkungan RW.
2. Melakukan pengolahan sampah organik lunak dengan bantuan maggot Black Soldier Fly (BSF) di TPS 3R yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan metode ini terbukti dapat menghabiskan sampah organik lunak dengan cepat bila dibandingkan dengan metode pengomposan.

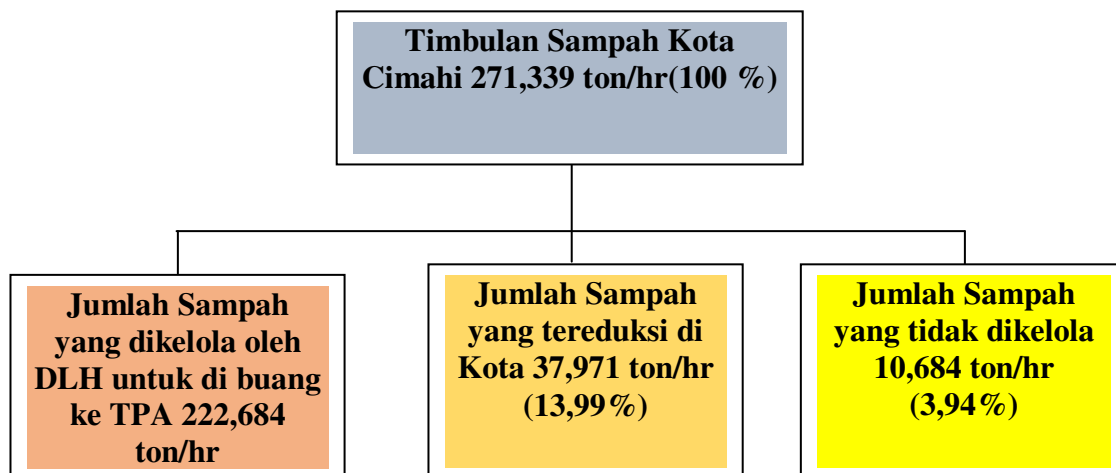
Maggot BSF sendiri dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

3. Program KTT (Kumpul Tukar Tebus) dari Bank sampah yang bekerja sama dengan Twin Tulipware. Program ini adalah salah satu cara untuk melakukan pengelolaan sampah an organik yang banyak dihasilkan di masyarakat. untuk mengikuti program ini, masyarakat harus menjadi nasabah Bank Sampah terlebih dahulu, sehingga secara otomatis dapat menambah jumlah nasabah Bank Sampah. Masyarakat mengumpulkan sampah an organik dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan untuk mendapatkan poin, kemudian poin tersebut dapat ditukarkan untuk menebus barang yang tercantum didalam program antara lain Tumbler, Kotak makan, dll dengan harga subsidi (diskon 50%). Program ini telah berjalan selama 6 periode, sejak pertengahan tahun 2018. Satu Periode berlangsung selama 3 bulan. Masing-masing Periode memiliki ketentuan dan jenis barang yang berbeda-beda. Manfaat dari program ini adalah masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sampah an organik yang dihasilkan, karena sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Selain itu barang yang terdapat dalam program KTT ini juga merupakan salah satu upaya membiasakan masyarakat untuk menggunakan tempat minum dan tempat makan sendiri dari rumah.
4. Sosialisasi pengelolaan sampah di kawasan berpengelola. Sosialisasi ini dilakukan agar kawasan berpengelola mampu mengelola sampahnya secara mandiri, dengan harapan sampah yang menjadi residu dan harus diangkut ke TPA jumlahnya berkurang. Pengelolaan sampah mandiri ini telah

dilakukan oleh salah satu supermarket besar di Kota Cimahi, dimana sampah organik dan sampah an organik sudah dipilah di sumber sampah. Untuk sampah an organik, sudah bekerjasama dengan Bank SAMICI dan sampah organik yang telah dipilah dikirim ke TPS 3R untuk dijadikan pakan maggot ataupun dimasukan ke biodigester.

Untuk tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi akan memperluas cakupan target dalam program Zero Waste, dengan target mengintervensi seluruh wilayah di dua Kelurahan pada Kecamatan Cimahi Utara. Untuk kawasan-kawasan berpengelola akan dilakukan intervensi agar dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Selain itu untuk mendukung program pengurangan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, melalui gerakan siswa membawa tempat minum dan tempat makan dari rumah. Hal tersebut dilakukan karena jumlah sampah di sekolah seluruh Kota Cimahi juga timbulannya cukup banyak. Pengurangan sampah disekolah diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang pengurangan sampah yang cukup signifikan. Para siswa usia sekolah juga dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, sehingga pembiasaan baik dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan juga di lingkungan rumahnya masing-masing.

**DIAGRAM TIMBULAN SAMPAH DIKELOLA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAH
TAHUN 2019**



Perhitungan:

Jumlah Penduduk Tahun 2019 : **553.755 jiwa**

Timbulan sampah perkapita liter/orang/hari : **2,49 lt/org/hari = 0,49 kg/orang/hari**

Maka:

1. Jumlah Timbulan Sampah Kota

$$= (553.755 \text{ jiwa} \times 0,49 \text{ kg/org/hari}) / 1000 = \mathbf{271,339 \text{ ton/hari (100\%)}}$$
2. Jumlah sampah yang masuk ke TPA berdasarkan rata-rata tahun 2019

$$= \mathbf{222,684 \text{ ton/hari (82,07\%)}}$$
3. Jumlah Sampah yang tereduksi /terkelola melalui Pembatasan, Pemanfaatan Kembali dan Pendaaurulangan

$$= \mathbf{37,971 \text{ ton/hari (13,99\%)}}$$
4. Sehingga jumlah sampah yang terkelola adalah

$$= \mathbf{222,684 \text{ ton/hari} + 37,971 \text{ ton/hari} = 260,655 \text{ ton/hari (96,06\%)}}$$

3.3.2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara.

Indikator dari sasaran strategis terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai

sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian kualitas udara ambien pada 8 titik dengan metode passive sampler. Penentuan lokasi dititikberatkan pada 4 wilayah, diantaranya wilayah industri, wilayah pemukiman, wilayah transportasi dan wilayah perkantoran.

Parameter yang digunakan untuk pengujian kualitas udara ambien dengan metoda passive sampler ini antara lain :

- 1. Sulfur dioksida (SO₂)
- 2. Nitrogen dioksida (NO₂)

Daftar lokasi pemantauan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Daftar Lokasi Pemantauan Kualitas Udara

No	Lokasi	Alamat Lokasi	Wilayah	Waktu	Pelaksanaan
1	Kamarung Regency	Jl. Kamarung, Citeureup	Permukiman	14 hari	Mei dan Oktober
2	Perumahan Pilar Mas	Jl. Mahar Martanegara Utama			
3	PT Dewasutratex 1	Jl. Cibaligo No.76, Cigugur Tengah	Industri	14 hari	Mei dan Oktober
4	PT Jenshiang Nusantara	Jl. Mancong No. 238 Kel. Melong			
5	BPJS Kesehatan	Jl. Sangkuriang No. 65 Cibabat	Transportasi	14 hari	Mei dan Oktober
6	PT Logam Bima	Jl. Raya Barat No. 518, Padasuka			
7	Kantor Kelurahan Melong	Jl. Melong Sakola No. 72 Melong	Komersial/ Perkantoran	14 hari	Mei dan Oktober
8	Kantor Kel. Cigugur Tengah	Jl. Abdul Halim No.178, Cigugur Tengah			

Untuk hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara ambien rata-rata tahunan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sudah masuk dalam persyaratan dan kriteria perhitungan IKU, sebagaimana sudah dilakukan dalam rata-rata tahunan minimal 2x14 hari dalam 1 tahun.

Kota Cimahi sudah melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* dengan menggunakan dana APBD. Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2019 diambil dari data pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode *passive sampler* seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.3. Perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria untuk perhitungan IKU.

Tabel 3.3
Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Periode 1 (Januari – Juni)

Metode Passive Sampler di 8 Titik Pada 4 Wilayah
Tahun 2019

Parameter	Peruntukan Lokasi Pemasangan Sampler	Lokasi 1	Lokasi 2	Konsentrasi (µg/m3)	Keterangan
NO2	Transportasi	17,40	18,7	18,05	Rata-rata tahunan
	Industri	21,10	21,2	21,15	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	16,60	19	17,80	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	18,70	18,1	18,40	Rata-rata tahunan
SO2	Transportasi	2,57	2,62	2,60	Rata-rata tahunan
	Industri	23,97	34,16	29,07	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	8,03	10,49	9,26	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	6,57	25,79	16,18	Rata-rata tahunan
IKU Kab/Kota				72,64	
Klasifikasi IKU				Baik	

Tabel 3.4
Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Periode 2 (Juli – Desember)

Metode Passive Sampler di 8 Titik Pada 4 Wilayah
Tahun 2019

Parameter	Peruntukan Lokasi Pemasangan Sampler	Lokasi 1	Lokasi 2	Konsentrasi (µg/m3)	Keterangan
NO2	Transportasi	33,20	20,79	27,00	Rata-rata tahunan
	Industri	34,30	24,24	29,27	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	16,35	23,36	19,86	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	16,50	16,3	16,40	Rata-rata tahunan
SO2	Transportasi	7,19	3,65	5,42	Rata-rata tahunan
	Industri	27,81	31,49	29,65	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	7,04	8,68	7,86	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	9,37	29,58	19,48	Rata-rata tahunan
IKU Kab/Kota				67,82	
Klasifikasi IKU				Cukup	

NILAI RATA-RATA

Perhitungan IKU tahun 2019 periode 1 (Januari-Juni)	72,64
Perhitungan IKU tahun 2019 periode 2 (Juli-Desember)	67,82
Jumlah	140,46
Nilai rata-rata	70,23

Dari dua kali pemantauan yang dilakukan dalam satu tahun untuk menentukan nilai IKU diambil nilai rata-rata, sehingga sesuai dengan tabel di atas didapat nilai **Indeks Kualitas Udara 70,23** dengan klasifikasi baik. Maka indikator sasaran strategis nilai IKU Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan berhasil, karena melampaui target IKU sebesar 42.

3.3.3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air.

Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar

indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kota Cimahi, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dll. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Index-PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli.

Tahun 2019 rumus perhitungan IKA termodifikasi menjadi Sistem Kalkulasi IKA-INA (SISKANA), hal ini berdasarkan Hasil studi Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan, penentuan parameter-parameter yang signifikan terhadap kualitas air serta pembobotannya menggunakan metode Delphi. Adapun Jumlah parameter yang diperlukan dalam perhitungan IKA-INA ini berjumlah 10 parameter antara lain DO, fecal coli, pH, BOD, COD, TSS, T-P, NO_3 , NH_3 dan TDS. Tahun 2019 dilakukan pemantauan kualitas air terhadap 5 (lima) sungai di Kota Cimahi yaitu : Sungai Cibaligo, Sungai Cibabat, Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan dan Sungai Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan /pengambilan sampling kualitas air sungai dilakukan

dalam 3 periode yaitu pada periode 1 bulan April, periode 2 bulan Juli dan periode 3 bulan Nopember 2019. selanjutnya semua sampling dianalisis di UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung. Seluruh kualitas air yang dipantau dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk kelas II tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata maka nilai indeks kualitas air Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo dan Cibeureum di bagian hulu, tengah dan hilir termasuk klasifikasi IKA-INA kriteria Marginal dengan skor 45,35 seperti yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Indeks Kualitas Air

NO	Nama Sungai	Periode 1		Periode 2		Periode 3	
		April		Juli		November	
		Skor	Hasil Kriteria	Skor	Hasil Kriteria	Skor	Hasil Kriteria
1	Cimahi Hulu	66,21	SEDANG	74,24	CUKUP BAIK	59,15	SEDANG
2	Cimahi Tengah	65,66	SEDANG	37,18	MARGINAL	58,88	SEDANG
3	Cimahi Hilir	61,82	SEDANG	35,52	MARGINAL	25,57	BURUK
4	Cibabat Hulu	58,63	SEDANG	50,53	SEDANG	34,66	BURUK
5	Cibabat Tengah	43,93	MARGINAL	34,88	BURUK	36,30	MARGINAL
6	Cibabat Hilir	35,87	MARGINAL	35,33	MARGINAL	37,39	MARGINAL
7	Cibaligo Hulu	50,26	SEDANG	43,76	MARGINAL	41,89	MARGINAL
8	Cibaligo Tengah	40,36	MARGINAL	41,86	MARGINAL	40,68	MARGINAL
9	Cibaligo Hilir	30,51	BURUK	33,35	BURUK	32,24	BURUK
10	Cisangkan Hulu	64,43	SEDANG	43,43	MARGINAL	43,89	MARGINAL
11	Cisangkan Tengah	51,09	SEDANG	35,23	MARGINAL	34,24	BURUK
12	Cisangkan Hilir	43,83	MARGINAL	40,65	MARGINAL	34,82	BURUK
13	Cibeureum Hulu	60,60	SEDANG	50,91	SEDANG	54,17	SEDANG
14	Cibeureum Tengah	43,91	MARGINAL	48,25	MARGINAL	41,34	MARGINAL
15	Cibeureum Hilir	47,03	MARGINAL	45,54	MARGINAL	50,75	MARGINAL
Jumlah Total		764,14		650,68		625,95	
Nilai rata-rata		50,94	SEDANG	43,38	MARGINAL	41,73	MARGINAL

Jumlah Total Semua musim 2019

Jumlah	136,05	
Nilai Rata-rat Akhir	45,35	MARGINAL

Sumber : Laporan Hasil Uji UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung

Klasifikasi IKA - INA	
SKOR	KRITERIA
100 ≥ IKA > 90	SANGAT BAIK
90 ≥ IKA ≥ 80	BAIK
80 ≥ IKA ≥ 70	CUKUP BAIK
70 ≥ IKA ≥ 50	SEDANG
50 ≥ IKA > 35	MARGINAL
35 ≥ IKA > 0	BURUK

Dari hasil pemantauan di atas terlihat bahwa hampir semua aliran sungai yang ada di Kota Cimahi masuk klasifikasi IKA-INA kriteria Marginal ($50 \geq IKA > 35$). Hal ini disebabkan sebagian besar sumber pencemar masih bersumber dari limbah domestik yang merupakan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Contoh limbah domestik ini adalah air bekas cucian yang mengandung deterjen, minyak maupun air yang terbuang saat mandi yang mengandung banyak sabun, dan **kotoran manusia** dimana apabila terakumulasi dan menjadi satu dapat menjadi suatu masalah bagi kehidupan organisme lainnya, seperti kelestarian ekosistem sungai yang ada di daerah perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji Parameter Laboratorium sampel air sungai yakni *Fecal coliform* yang melebihi baku mutu. Buruknya kualitas air sungai tersebut tentunya tidak menjadi beban Dinas Lingkungan Hidup semata, karena melihat dari parameter *fecal coliform* yang bersumber dari air limbah domestik. Untuk penanganan limbah domestik sendiri menjadi tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (pembangunan *septictank* komunal), Dinas Kesehatan

melalui program STBM (sanitasi total berbasis masyarakat), dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas mutu air sungai.

3.3.4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Indikator dari sasaran strategis yang keempat yaitu **Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau** adalah Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi (ITH), dengan target indikator 34,75. Indeks Tutupan Hutan yang hanya mendasarkan pada satu parameter Tutupan Hutan, disempurnakan menjadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mempertimbangkan aspek tutupan lahan lain dengan pertimbangan aspek konservasi, karakteristik wilayah dan upaya rehabilitasi. Terbatasnya luasan hutan atau Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perkotaan, berdampak pada kecilnya nilai IKTL.

Berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/ 2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan, Rumus Perhitungan IKTL adalah sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

TH = Tutupan Hutan

$$TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Kota}}$$

Luas Tutupan Hutan dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

1. Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25 % (dikalikan 0,6).
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (dikalikan 0,6).

Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Luas Tutupan Hutan dapat dihitung berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Komponen Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi

Kebun Campuran (Ha)	Sempadan Sungai/Waduk	RTH (Ha)	TPU (Ha)	Total (Ha)	Tutupan Hutan
8,72	64	449,37	56,37	578,46	347,076/4025,37
					0,08622
pembobotan dikalikan 0,6				347,076	

Tutupan Hutan 0,08622 kemudian menjadi dasar perhitungan IKTL sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (0,08622 \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

$$IKTL = 30,31$$

Dengan demikian capaian kinerja **Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019** adalah sebesar **30,31**. Indeks tersebut tidak mencapai target Indeks 34,75. Tidak tercapainya indeks tersebut dikarenakan :

1. Berkurangnya lahan penghijauan karena semakin banyaknya pembangunan;
2. Belum tersedianya data luasan RTH yang akurat, karena kewenangan yang tidak hanya ada di Dinas Lingkungan Hidup;
3. Masih banyak developer yang belum menyerahtherimakan fasilitas sosial dan fasilitas umum sehingga data RTH belum bertambah;
4. Karena Kota Cimahi tidak memiliki hutan, sehingga ada ketentuan bahwa komponen luasan tutupan hutan harus dikalikan 0,6, yang pada tahun sebelumnya tidak mengacu pada ketentuan tersebut, sehingga target Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak dapat tercapai.

Komponen RTH yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi antara lain Hutan Kota, Taman Kehati dan Koridor RTH di sempadan jalan. Kota Cimahi terus berusaha menambah luasannya baik *kuantitas* melalui pengadaan lahan dan *kualitas* dengan menambah kerapatan dan keragaman vegetasi. Harapan menambah luasan RTH menjadi 30 % dari luas wilayah Kota Cimahi sehingga dapat mengambil bagian untuk menambah daya dukung dan daya tampung Lingkungan di Kota Cimahi.

3.3.5. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat grafik peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan tahun berikutnya. Adapun perbandingan pengukuran kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan 2019
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2018			2019			Target Renstra 2020	Percepatan/Perlambatan
			Target	Realisasi	Persentase capaian	Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	90 %	95 %	105,55 %	94 %	96,06	102,09	97 %	Perlambatan
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	40	52,03	130,075	42	70,23	167,21 %	55	Percepatan
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	22	11,33	51,5	22,67	45,35	200,04 %	35	Percepatan
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	34,13	34,15	100,05	34,75	30,31	87,22	34,82	Percepatan

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami percepatan pencapaian dan perlambatan. Adapun indikator sasaran yang mengalami percepatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan sampah yaitu sebesar 102,09 %
2. Indeks kualitas Udara yaitu sebesar 167,21% hal ini dikarenakan adanya sinergitas program dan kegiatan untuk pengendalian udara di Kota Cimahi seperti, kegiatan uji emisi dan gebyar penanaman pohon
3. Indeks Kualitas Air dengan prosentase pencapaian 200,04%. Pada tahun 2019 terdapat perubahan penghitungan kualitas air, yaitu pada tahun 2019 menggunakan 10 parameter yang terdiri dari : DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, T-P, TSS, NO3-N dan TDS. Sedangkan pada tahun 2018 hanya 7 parameter yang dihitung, yaitu terdiri dari : TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, Fecal Coli, Total Coliform.

3.4. Laporan Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019 belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	Belanja Tidak Langsung	11.312.350.000	11.044.784.474	97,63 %
2	Belanja Langsung	42.694.290.799	39.450.716.752	92,40 %
TOTAL		54.006.640.799	50.495.501.226	93,49 %

Pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 54.006.640.799,- meliputi pos Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar Rp. 11.312.350.000,- serta pos Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 42.694.290.799,-. Pada anggaran Belanja Langsung meliputi 11 (sebelas) Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2019. Adapun realisasi anggaran tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup seperti tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	79.200.000	9.159.421	11,56
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	650.597.200	595.965.050	91,60
		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	50.190.000	40.117.750	79,93
		Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	104.047.040	92.005.040	88,43
		Pengembangan produksi ramah lingkungan	50.567.800	43.585.300	86,19
		Koordinasi penyusunan AMDAL	470.999.400	375.929.500	79,82
		Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup	182.743.240	165.021.600	90,30
		Peningkatan	531.178.000	326.733.902	61,51

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan			
		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	174.838.400	168.454.100	96,35
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	983.754.200	794.897.500	80,80
		Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	1.151.433.420	931.187.650	80,87
3,	PROGRAM PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH	Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Organik	1.581.800.400	1.440.205.041	91,05
		Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah Non Organik	210.790.000	193.330.685	91,72
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA	Pemantauan Kualitas UDara	286.743.000	264.223.333	92,15
5.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AIR PERMUKAAN	Pemantauan Kualitas Lingkungan	562.329.900	452.343.200	80,44

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium	1.172.088.300	1.157.336.417	98,74
6.	PROGRAM PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH	Pelayanan Pengelolaan Persampahan	10.263.934.500	10.076.935.806	98,18
		Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5.699.800.000	5.417.078.375	95,04
		Peningkatan Kinerja Pengangkutan Sampah Terpilah	682.570.000	634.455.128	92,95
		Peningkatan Kinerja Pengumpulan Sampah Terpilah	5.782.889.000	5.567.358.344	96,27
		Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	808.421.000	415.000.000	51,33
		Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Revitalisasi TPS 3R	550.000.000	448.423.000	81,53
		Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Penyediaan Sarana dan	1.370.000.000	1.287.896.000	94,01

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		Prasarana Persampahan			
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	232.284.600	224.493.170	96,65
		Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	175.906.400	168.779.656	95,95
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	Pemeliharaan RTH	217.681.480	172.031.300	79,03
		Pembangunan RTH	358.628.270	183.982.050	51,30
	TOTAL		34.385.415.550	31.646.928.318	92,04

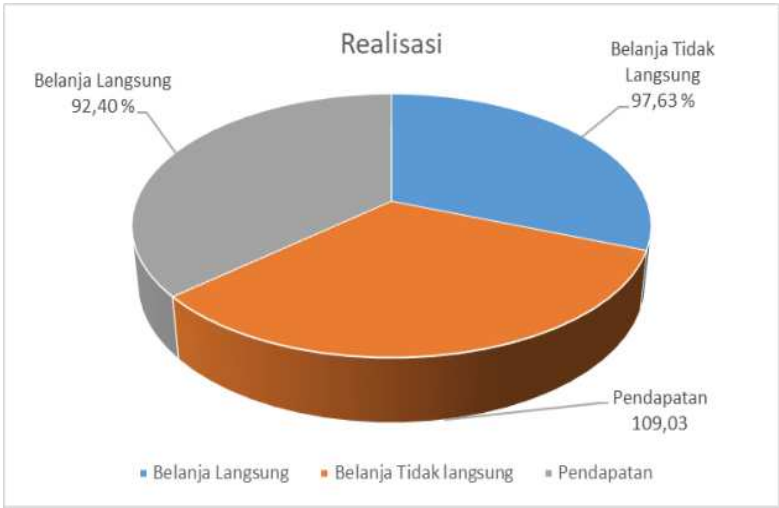
3.4.1 Pendapatan

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan) atau Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target Pendapatan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui retribusi pelayanan kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.10.
Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2019

NO	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.278.872.100	1.364.640.000	106,71%
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan)	400.000.000	465.878.500	116,47%
	JUMLAH	1.678.872.100	1.830.518.500	109,03 %

Grafik. 3.1.
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan 8 program utama dan 3 program pendukung serta total 45 kegiatan didapatkan realisasi anggaran sebesar 92,40% dengan realisasi fisik 96,53%. Hal tersebut menunjukkan kinerja DLH Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui empat indikator, yaitu prosentase pengelolaan sampah, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Secara umum capaian indikator sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha.

Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja di masa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup akan dapat dicapai apabila melibatkan kerjasama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, dan dunia usaha.